

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD NRI Tahun 1945) tepatnya dalam Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa: *“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang dengan undang-undang”*. Disamping itu berdasarkan pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sudah dengan jelas menyatakan bahwa: *“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”*.

Berlandaskan pada peraturan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka dengan beralasan secara hukum jika Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah atau peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Sebab Pemerintah Daerah merupakan sendi dari Negara Kesatuan yang demokratis dan keberadaannya merupakan bentuk pengakuan terhadap karakteristik atau ciri khas masing-masing wilayah negara, serta merupakan cerminan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis. Pengaturan penyelenggaraan otonom daerah tertuang dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disingkat dengan UU

tentang Pemerintah Daerah), sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan bahwa:

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ditinjau dari politik pemerintahan dengan berdasarkan UU Pemerintah Daerah tersebut, maka desa juga diibaratkan sebagai daerah otonom, sehingga desa diberi kewenangan untuk menyusun peraturan-peraturan desa, yang seyogyanya dapat dijadikan sebagai standar operasional prosedur (SOP) dalam melaksanakan roda pemerintahan di desa sebagai salah satu bentuk pemerintahan daerah, desa sudah semestinya mendapatkan segala status dan kedudukan, beserta berbagai unsur pemerintah daerah seperti Provinsi, Kabupaten, atau Kota.¹ Desa memiliki arti sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Seterusnya disebut dengan UU Desa) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang menyebutkan bahwa: *“Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”*.

¹ Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 2005. hlm.159.

Hal ini juga diatur dalam Pasal 1 angka 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (selanjutnya disebut dengan UU Pemerintah Daerah). Penduduk desa memiliki kultur yang menjadi ciri khas yakni, saling mengenal antar warga, hidup rukun dengan bergotong-royong, adanya adat istiadat yang kental serta memiliki tata cara tersendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya.²

Kedua ketentuan pasal di atas menggambarkan bahwa Desa mempunyai pemerintahan sendiri, yang dinamakan dengan pemerintahan desa. Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1 angka 2 UU tentang Desa yang menyebutkan: *“Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”*. Pemerintah Desa meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disebut dengan BPD).

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sudah semestinya sebagai perwujudan asas demokrasi. Penyelenggaraan pemerintahan desa akan saling berhubungan dan saling membutuhkan antara satu dengan lainnya yang nantinya apabila hubungan tersebut berjalan dengan baik akan bermuara kepada *good governance*. Dalam hal ini dalam penyelenggaraan pemerintahan desa harus mengakomodasi aspirasi

² Dikutip dari Ums.ac.id. “Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyusunan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Pablengan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar)”. Diakses pada 24 September 2022 diakses dari http://eprints.ums.ac.id/21057/13/NASKAH_PUBLIKASI.pdf.

masyarakat, mewujudkan peran aktif masyarakat untuk turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.³

Sehubungan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan peran aparatur desa seperti Kepala Desa dan BPD, adapun indikator adanya hubungan antara Kepala Desa dengan BPD dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa yakni salah satunya secara bersamaan berkewenangan untuk menyusun, membahas dan membentuk Peraturan Desa. Yang dimaksud peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD, hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 1 angka 7 UU Desa.

Pembuatan peraturan desa, Pemerintah desa (Kepala Desa) bersama BPD yang merupakan unsur pemerintah desa bersama-sama merumuskan peraturan desa guna menyelenggarakan pemerintahan di desa tersebut. Oleh karena itu, Peraturan Desa harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga penyusunan Peraturan Desa harus berdasarkan pada asas penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. Kejelasan Tujuan
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan, dan

³ Kaputra, Iswan. *Dampak Otonomi Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2013. hlm.70-71.

g. Keterbukaan.

Berdasarkan kerangka hukum, penyusunan dan pemberlakuan peraturan perundang-undangan akan efektif apabila memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis. Ketiga unsur tersebut menurut Sudikno Mertokusomo yang menyebutkan bahwa: *“harus sinergis sehingga secara ekonomi dan politik penyusunan dan pemberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan dengan baik dan diterima segenap lapisan Masyarakat”*.⁴ Bertolak dari pandangan tersebut, maka hendaknya dalam penyusunan dan pengimplementasian suatu peraturan perundang-undangan harus di dukung dengan sumber daya manusia yang memadai.

Terkait dengan sumber daya manusia dalam struktur pemerintahan desa juga merupakan bagian yang tak terpisahkan guna melahirkan suatu peraturan-peraturan desa yang baik, sehingga dalam penatalaksanaan peraturan desa tersebut tidak multitafsir dan bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada di atasnya. Desa sebagai daerah otonom yang secara mandiri membentuk peraturanya sendiri guna penyelenggaraan pemerintahan desa, maka hendaknya dalam perumusan peraturan desa harus sesuai dengan asas penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik.

Penyusunan peraturan desa sebagai landasan utama pengorganisasian, penatalaksanaan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa maka penyusunan peraturan desa merupakan bagian mendasar dalam perwujudan penyelenggaraan

⁴ Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2011. Hlm. 52-53.

pemerintahan desa yang profesional dan proporsional sehingga mampu mewujudkan kemandirian desa demi kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu pembentukan peraturan desa harus melibatkan tiga komponen utama yang secara substansi memiliki hak dan kewenangan dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan peraturan desa yaitu:

- a. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menyusun, membahas sekaligus menetapkan peraturan desa;
- b. BPD memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsinya berkaitan dengan mengajukan usulan peraturan desa, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- c. Masyarakat Desa berhak untuk memberikan masukan berkaitan dengan rancangan penyusunan peraturan desa.

Terkait dengan Prakarsa dan mekanisme penyusunan peraturan desa secara implisit di uraikan dalam Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Rancangan peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa;
- 2) Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan rancangan peraturan Desa kepada pemerintah desa;
- 3) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk mendapatkan

masukan;

- 4) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati Bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 83 sebagaimana diuraikan di atas, persoalan mendasar dalam perumusan, pembahasan, dan penetapan peraturan desa sering kali menimbulkan permasalahan sehingga berdampak pada munculnya konflik sebagai akibat dari penyusunan, pembahasan, penetapan dan pelaksanaan peraturan desa karena secara yuridis masing-masing elemen dalam sistem pemerintahan desa memiliki hak untuk melakukan penyusunan, pembahasan serta memberikan masukan dalam kerangka pembentukan peraturan desa.

Pada dasarnya kehadiran BPD dalam Pemerintahan Desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan sistem *check and balances* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Namun demikian di sisi lain, kehadiran BPD juga telah menimbulkan berbagai permasalahan di tingkat desa terutama yang menyangkut hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa yang diatur berdasarkan kaidah normatif. Kedudukan Kepala Desa dan BPD dapat dikatakan sebagai pihak yang bermitra kerja dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa, karena BPD bersama Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa. Di samping itu, Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD secara institusional mewakili penduduk Desa bertindak sebagai pengawas terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Di sisi lain adanya fungsi BPD untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Kepala Desa dan BPD harus memiliki pemahaman dan pemikiran yang sejalan dalam melaksanakan

Pemerintahan Desa agar dapat terlaksana pemerintahan Desa yang sesuai dengan harapan dan tuntutan Masyarakat.

Mengenai kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi dapat dikatakan sebagai pelengkap dalam harmonisasi atau disharmonisasi hubungan kerja. Hubungan kerja dalam mekanisme kemitraan mengenai penetapan Peraturan Desa, pada umumnya terdapat kondisi penyusunan rencana perundang-undangan dapat dilakukan oleh salah satu pihak, namun yang prinsip-prinsip rancangan Peraturan Perundang- undangan wajib mendapat persetujuan dari pihak lain sebagai mitra yang ditentukan. Hal yang sama berlaku dalam mekanisme penyusunan dan pengesahan Rancangan Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa dapat dibuat oleh Kepala Desa atau BPD dan mendapat pengesahan dan persetujuan dari keduanya.

Peran BPD dengan fungsi dan wewenangnya dalam membahas rancangan serta menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa merupakan sebagai kerangka kebijakan dan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa. Penyusunan peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa, tentu berdasarkan kepada kebutuhan dan kondisi Desa setempat, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Sebagai sebuah produk politik, peraturan Desa disusun secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberi

masukan kepada BPD maupun Kepala Desa dalam proses penyusunan peraturan desa.⁵

Pada dasarnya dalam pembuatan peraturan desa harus memenuhi syarat materiil dan syarat formil sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Desa dan PP No. 43 tahun 2014 Jo PP No. 47 tahun 2015. Peraturan yang tidak memenuhi syarat materiil maupun formil maka konsekuensi hukumnya dapat dibatalkan. Adapun yang dimaksud dengan syarat materiil adalah, bahwa dalam pembentukan peraturan desa tidak boleh bertentangan pada peraturan yang lebih tinggi, dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi. Sedangkan syarat formil adalah dalam pembentukan peraturan desa dilakukan oleh kepala desa dan BPD, dengan menerima masukan dari masyarakat baik secara lisan atau tertulis, yang dapat dilakukan pada saat proses penyusunan rancangan perdes. Hal ini masih berkaitan dengan Fungsi legislasi dari BPD. Sehingga apabila dalam hal ini BPD melewati ini maka, dapat dikatakan dalam proses pembuatan perdes ini tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya.

Adanya kesalahan prosedural yang tidak sesuai dalam pembentukan peraturan desa pada umumnya merupakan contoh dari tidak terpenuhinya syarat materiil, dan akan berakibat bahwa produk hukum tersebut dapat dibatalkan. Sejalan dengan persoalan pembatalan peraturan desa, terdapat salah satu contoh kasus pembatalan peraturan desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, melalui Keputusan Bupati Bojonegoro.

⁵ Sitorus, E.B, dkk. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa". Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2007. hlm. 7.

Praktik pembatalan peraturan desa oleh bupati terjadi di Kabupaten Bojonegoro yaitu melalui Keputusan Bupati Nomor:188/330/KEP/412.013/2018 tentang pembatalan Peraturan Desa Glagawangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pengisian Perangkat Desa yang 10 melanggar Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengisian Jabatan Perangkat desa, dan Keputusan Bupati Nomor: 188/329/KEP/412.013/2018 tentang Pembatalan Peraturan Desa Glagahwangi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dusun Pandean yang bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Pembatalan peraturan desa oleh Bupati a quo yaitu peraturan desa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, sehingga menjadi kewenangan yang dimiliki oleh bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kronologi persoalan pembatalan peraturan desa pada desa Glagawangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, sebab tidak memenuhi syarat materiil yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatas nya. Sehingga cukup beralasan secara hukup apabila dibatalkan. Kemudian selain contoh diatas tersebut yakni adanya Peraturan desa Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang yang tetap diberlakukan meskipun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena Bupati tidak melakukan proses klarifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tehnis Peraturan di Desa. Sehingga akibat hukum peraturan desa Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang yang tetap

diberlakukan meskipun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena Bupati tidak melakukan proses klarifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa seharusnya secara asas hukum adalah batal demi hukum. Dari kronologi persoalan diatas merupakan akibat dari tidak terpenuhinya syarat formil, dimana secara jelas disebutkan bahwa terpenuhinya proses klarifikasi pada Bupati atas pembentukan hingga penetapan peraturan desa tersebut.

Merujuk pada uraian di atas, maka untuk mencegah lahirnya konflik dalam penyusunan peraturan desa perlu adanya suatu telaah ilmiah yang memberikan pandangan yuridis dan rasional berkaitan dengan hak dan kewenangan dalam sistem pemerintahan desa khususnya dalam penyusunan peraturan desa, sekaligus memberikan pijakan bagi pemerintah desa berkaitan dengan mekanisme dan tatacara penyusunan peraturan desa yang baik sesuai dengan asas penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga penetapan dan pengimplementasian peraturan desa dalam masyarakat tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya serta dapat diimplementasi dengan baik dalam masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka akan dibatasi penelitian ini ke dalam identifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Kepala Desa dan BPD dalam pembentukan Peraturan Desa?
2. Bagaimana akibat hukum Peraturan Desa yang dibuat tanpa melibatkan BDP?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka peneliti mengharapkan dapat mencapai tujuan, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum Peraturan Desa yang dibuat tanpa melibatkan BPD.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari segi teoritis maupun segi praktis, sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang ilmu hukum tata Negara dan administrasi mengenai bentuk hubungan antara Kepala Desa dan BPD dalam fungsinya untuk pembentukan peraturan desa secara khusus yang terdapat di desa bersangkutan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang akademis dan menambah Khasanah dan perkembangan kajian ilmu pemerintah, khususnya dalam kajian tentang Pemerintah Desa dan BPD serta pembentukan Peraturan Desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi, terutama praktisi hukum, pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga pemerintah desa,

khususnya Kepala Desa dan BPD dapat berkontribusi dalam memajukan desa dengan kebijakan desa atau peraturan desa.

1.5 Keaslian Penelitian

Dari segi relevan atau tidaknya penelitian yang dilakukan serta perbedaan dan persamaan pada penelitian sebelumnya, ada beberapa poin yang relevan dengan topik penelitian yang dipilih oleh penulis, yakni:

Table 1.5 Keaslian Penelitian dan Korelasinya

Peneliti	Judul Penelitian Sebelumnya	Fokus Pembahasan	Korelasinya Dengan Penelitian Ini
Andhika Della Permana Putra, Naskah Publikasi, 2014, Universitas Muhammadiyah Surakarta.	Peran BPD Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri. ⁶	Naskah ini membahas mengenai peningkatan kapasitas peran BPD dalam membentuk Peraturan Desa di Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri.	Naskah ini bermanfaat bagi peneliti guna mengetahui implementasi kewenangan BPD secara hukum dalam membentuk peraturan desa.
Naimullah, Skripsi, 2020, Universitas Muhammadiyah Mataram.	Peran BPD Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat tahun 2019 (Studi di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat). ⁷	Skripsi ini membahas terkait dengan peran BPD dalam pelaksanaan pembentukan Peraturan Desa di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019.	Skripsi ini bermanfaat bagi peneliti guna mengetahui peran BPD pada daerah lain dan guna pembandingan tugas dan peran BPD dengan daerah lain dalam pembentukan Peraturan Desa.

⁶ Permana Putra, Andhika Della. "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri". Naskah Publikasi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah. 2014.

⁷ Naimullah. "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat tahun 2019 (Studi di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat)". Diakses pada 11 September 2022.

Suyatami, Naskah Publikasi, 2012, Universitas Muhammadiyah Surakarta.	Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Peraturan Desa (Studi Kasus di Desa Pablengan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar). ⁸	Naskah ini membahas mengenai peningkatan kapasitas peran BPD sebagai mitra pemerintah desa dalam membentuk Peraturan Desa.	Naskah ini berguna bagi penulis terkait dengan bagaimana peran dan kewenangan BPD dalam pembentukan Peraturan Desa
---	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian secara sistematis dan metodologis merupakan hal yang diperlukan dalam penyusunan penelitian, agar dalam penyajian data dalam penelitian ini dapat diuji keabsahannya secara ilmiah, oleh karena itu, suatu metode dalam hal melakukan penelitian hukum sangat diperlukan. Adapun metode penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Terdapat dua model penelitian secara umum, yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Peter Mahmud menegaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan “*Langkah untuk menemukan suatu aturan hukum prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi*”.⁹ Kemudian Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan model normatif, dengan mengkaji hubungan antara Pemerintahan Desa

Dikutip dari <https://repository.unri.ac.id/jspui/bitstream/123456789/5064/1/JURNAL%20RIANDO.pdf>

⁸ Suyatami. “Peran Desa (BPD) Dalam Penyusunan Peraturan Desa (Studi Kasus di Desa Pablengan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar”. Naskah Publikasi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah. 2012.

⁹ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet.6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005. hlm. 35.

dan BPD terkait wewenang dalam pembentukan peraturan desa dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan metode yang dilakukan seseorang dalam sebuah penelitian, dari berbagai macam metode pendekatan penelitian penulis ingin menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Dimana peneliti mendiskripsikan tentang objek dengan mencatat apa yang ada dalam objek penelitian kemudian memasukkannya dengan sumber data yang ada dalam objek penelitian kemudian memasukkannya dengan sumber data yang ada dalam objek penelitian.¹⁰

Metode pendekatan dapat berupa pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) yakni penelaahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat dan kemudian digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*), merupakan suatu pengidentifikasian dan pengkonsepsian hukum sebagai norma kaidah, perundangundangan yang berlaku, di tempat dan waktu tertentu dan merupakan produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat.¹¹

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian dengan model normatif, sumber bahan hukum yang digunakan dapat diperoleh dengan studi Pustaka, sehingga data yang terkumpul dari studi Pustaka yang memunculkan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.

¹⁰ Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta. 2016. hlm.12.

¹¹ Lexy, J.M. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2004. Hlm. 34.

a. Bahan Hukum Primer

Untuk penelitian hukum normatif, bahan hukum primer adalah suatu sumber dari bahan hukum dengan bersifat otoritas yang mana hal ini memiliki otoritas. Peraturan perundang-undangan salah satu sumber dari bahan hukum primer, yang memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 telah dirubah oleh Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa [PP No. 11 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

b. Bahan Hukum Sekunder

Selain Peraturan Perundang-undangan, maka bahan hukum yang digunakan dalam sebuah penelitian normatif merupakan bahan hukum sekunder, dimana sumber yang digunakan dapat diperoleh dari berbagai literasi seperti halnya tulisan ilmiah, jurnal hukum yang signifikan dengan pokok isu pembahasan, thesis, selain itu dapat juga diperoleh dari web atau internet yang terintegrasi. Data sekunder merupakan salah satu bahan pendukung dari data primer guna menjawab isu hukum yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk penelitian berikut, adapun teknik yang digunakan dalam menghimpun bahan hukum yakni menggunakan teknik studi kepustakaan (*Library Research*), dilakukan suatu teknik penganalisisan berbagai peraturan perundang-undangan, serta beberapa literatur yang relevan berdasarkan dengan materi yang dibahas.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan yang terkumpul akan ditelaah secara deskriptif-kualitatif, menguraikan serta menginterpretasikan data dengan merujuk terhadap asas, norma, prinsip, paham serta teori dalam ilmu hukum.¹² Suatu penelitian dapat berupa

¹² S, R. Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Gahalia Indonesia. 1988. hlm. 51.

penelitian normatif sebab mengacu pada kaidah hukum yang berupa hukum positif.

Berikut langkah analisa yang digunakan:

- a. Mengkaji dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan guna memperoleh jawaban terhadap isu hukum yang dibahas, dalam hal ini mengkaji segala bentuk perundang-undangan diantaranya yakni UUD NRI tahun 1945, Undang-undang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Desa, serta peraturan pelaksana tentang peraturan desa;
- b. Mengkaji literatur-literatur hukum, skripsi, tesis, disertasi, serta jurnal-jurnal hukum yang memiliki fungsi untuk meninjau teori-teori atau prinsip dasar tentang hukum yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang dibahas, yang dilakukan melalui penelusuran internet secara online / daring (dalam jaringan) database.